



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 328 TAHUN 2022

TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG-BARANG INVENTARIS
MILIK BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
DARI DAFTAR INVENTARIS PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa barang milik Pemerintah Daerah yang hilang, rusak berat dan tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan dinas, perlu dihapus dari buku inventaris milik Pemerintah Daerah;
- b. bahwa terdapat sejumlah barang-barang inventaris pada Bagian Kesejahteraan Rakyat mengalami rusak berat/hilang/tidak efisien lagi penggunaannya sehingga perlu dihapus dari buku inventaris Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara tahun 2021 Nomor 118);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara tahun 2021 Nomor 123).

Memperhatikan : Surat Usulan Penghapusan Barang kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Konawe Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menghapus dari daftar inventaris barang-barang yang hilang, rusak berat, dan tidak efisien lagi penggunaannya milik Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Konawe Utara, sebagaimana tercantum dalam Daftar Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penghapusan barang-barang inventaris sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilaksanakan dengan cara :

1. Untuk barang-barang yang masih mempunyai nilai ekonomis dapat dilakukan dengan cara penjualan/pelelangan atau disumbangkan.
2. Untuk barang-barang yang tidak mempunyai nilai ekonomis dan rusak berat dilakukan dengan cara pemusnahan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dari Panitia Penghapusan.

- KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wanggudu
Pada Tanggal : 15 Agustus 2022

BUPATI KONAWE UTARA,


H. RUKSAMIN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : 328 Tahun 2022
TANGGAL : 15 Agustus 2022

SKPD Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

No	Spesifikasi Barang	Cara Perolehan	Tahun Perolehan	Kondisi	Harga Perolehan	Akumulasi penyusutan	Nilai Buku
1	Wireless	Pembelian	2014	Rusak Berat	7.500.000	7.500.000	0,00
2	Bendera Start	Pembelian	2019	Rusak Berat	400.000	200.000	200.000
3	Lap Top	Pembelian	2020	Rusak Berat	10.000.000	1.250.000	8.750.000
Jumlah Harga					17.900.000	8.950.000	8.950.000

BUPATI KONAWE UTARA

H. RUKSAMIN